



P U T U S A N

Nomor : 0176/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, semula bertempat tinggal KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan



saksi- saksi Penggugat

di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 Juni 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor: 0176/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 06 Juni 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/14/VIII/2007, tanggal 05 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais selama kurang lebih 2 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai



1 orang anak perempuan bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2008, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

5. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2009, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan member kabar serta tidak ada pula mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, sehingga Penggugat yang mencari nafkah demi kelangsungan hidup Penggugat dan anak Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan



menanyakan kepada teman-teman
Tergugat, akan tetapi tidak ada yang
mengetahuinya;

7. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat
tersebut Penggugat merasa tidak
ridha dan telah teraniayah serta
telah melanggar sighat taklik talak
yang diucapkan setelah akad nikah
pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat
kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat
dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah
melanggar sighat taklik talak angka
(1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 17 Juni 2011 dan 18 Juli 2011 dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh



Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya
Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat
berupa :

1. Photo copy Surat Tanda penduduk Nomor:
1703105111870004 tanggal 06
Juni 2009 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
128/14/VIII/2007 tanggal
08 Agustus 2007, (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib tanggal 05
Oktober 2011(bukti P. 3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas
Penggugat di persidangan
telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-
masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU
UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sumi
isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 1
orang, sekarang anak tersebut ikut bersama
Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi sekarang tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi serta tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini telah berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan juga tidak ada meninggalkan sesuatu untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Palembang tempat orang tua Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja di rumah makan;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang pangkas rambut, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah tahun 2007, dan dalam pernikahan



tersebut telah dikaruniai

1 orang anak, sekarang kedua anak

tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa bahwa sekarang anantara Penggugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawab dan telah berjalan selama 2 tahun dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada memberi kabar ataupun mengirimkan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Arga



Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya karenanya sudah memenuhi syarat formil akta otentik dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah di pertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang selama 2 tahun secara terus menerus dan selama itu tidak memberikan nafkah



wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 1, 2 dan 4, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah pula dikuatkan dengan bukti surat P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan



Penggugat sebagai isteri sejak Juni 2009 selama 2 tahun secara terus menerus tanpa memberikan jaminan nafkah sebagai kewajiban suami kepada isteri dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana tercantum pada angka 1, 2 dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh Majelis Hakim agar tetap bersabar dalam setiap persidangan;



3. Bahwa Penggugat telah
membayar uang iwadh sebesar
Rp 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116
huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya
gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan
kaidah dalam kitab Syarqawi Ala Tahrir yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً
بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang mengkaitkan talak
dengan suatu sifat, maka talak itu jatuh
dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut,
sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah
cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan
Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan
Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975,
Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
Verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);



4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan
iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga
Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, guna
dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 251.000,-
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh LISMA HARYATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 , -
2. Biaya Proses	= Rp	50.000, -
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x	=	Rp 80.000, -
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	=	Rp 80.000, -
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000, -
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000, -
J u m l a h	= Rp	251.000, -

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)